



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME PERENCANAAN INTERNAL KECAMATAN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja kecamatan dan kelurahan, maka perlu dirumuskan mekanisme perencanaan internal kecamatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka Mekanisme Perencanaan Internal Kecamatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Lurah untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME PERENCANAAN INTERNAL KECAMATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
9. tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

BAB II
PEDOMAN DAN HASIL PERENCANAAN INTERNAL
Pasal 2

Perencanaan internal kecamatan berpedoman pada :

- a. Rincian tugas kecamatan dan kelurahan;
- b. Kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dan Lurah untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah;
- c. Rencana Strategis Kecamatan;
- d. Rencana Kerja Kecamatan;
- e. Kebijakan Umum Anggaran;
- f. Prioritas Plafond Anggaran Sementara;
- g. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan;
- h. Ketentuan peraturan perundangan lain yang berlaku.

Pasal 3

Hasil dari perencanaan internal kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal (2) meliputi :

- a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
- b. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan;
- c. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan;
- d. Dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan;
- e. Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan;
- f. Dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Perubahan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan dan Penetapan Kinerja Kecamatan Perubahan apabila terdapat perubahan program/kegiatan pada tahun berjalan.

BAB III
MEKANISME PERENCANAAN INTERNAL KECAMATAN

Bagian Kesatu
Tim Perencana Kecamatan

Pasal 4

- (1) Camat membentuk tim perencana yang terdiri dari :
 - a. unsur sekretariat dan seksi di tingkat kecamatan
 - b. unsur kelurahan yang terdiri dari Lurah dan Sekretaris Lurah.

- (2) Tim Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Camat dan sekretaris tim oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Administrasi Data dan Pelaporan.
- (3) Tim Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kinerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja dan Anggaran Perubahan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan dan Penetapan Kinerja Perubahan.
- (4) Kepala Sub Bagian Keuangan, Administrasi Data dan Pelaporan bertugas menyusun dokumen Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kinerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja dan Anggaran Perubahan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan dan Penetapan Kinerja Perubahan (Renja) di bawah koordinasi Sekretaris Camat.

Bagian Kedua

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan

Pasal 5

- (1) Masing-masing seksi di kecamatan dan kelurahan wajib menyusun usulan kegiatan yang selanjutnya dibahas oleh Tim Perencana.
- (2) Camat dapat menugaskan Sekretaris Camat untuk hadir pada saat eksaminasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan di Bappeda Kota Yogyakarta.
- (3) Hasil eksaminasi disampaikan dalam forum Tim Perencana Kecamatan.
- (4) Hasil eksaminasi dan hasil pembahasan forum Tim Perencana Kecamatan ditindaklanjuti dengan perbaikan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Administrasi Data dan Pelaporan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA)
serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan

Pasal 6

- (1) Masing-masing seksi di kecamatan dan kelurahan wajib menyusun usulan kegiatan yang selanjutnya dibahas oleh Tim Perencana Kecamatan.
- (2) Camat dapat menugaskan Sekretaris Camat untuk hadir pada saat eksaminasi Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
- (3) Hasil eksaminasi disampaikan dalam forum Tim Perencana Kecamatan.
- (4) Hasil eksaminasi dan hasil pembahasan forum Tim Perencana Kecamatan ditindaklanjuti dengan perbaikan Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Administrasi Data dan Pelaporan.
- (5) Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Perencana Kecamatan berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan.
- (6) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan berpedoman pada Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan
- (7) Apabila diperlukan dalam tahun berjalan kecamatan menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan.
- (8) Mekanisme penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan sama dengan mekanisme penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan

Pasal 7

- (1) Masing-masing seksi di kecamatan dan kelurahan wajib menyusun usulan kegiatan yang selanjutnya dibahas oleh Tim Perencana Kecamatan

- (2) Camat dapat menugaskan Sekretaris Camat untuk hadir pada saat eksaminasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.
- (3) Hasil eksaminasi disampaikan dalam forum Tim Perencana Kecamatan.
- (4) Hasil eksaminasi dan hasil pembahasan forum Tim Perencana Kecamatan ditindaklanjuti dengan perbaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Administrasi Data dan Pelaporan.
- (5) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Perencana Kecamatan berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan.
- (6) Apabila diperlukan dalam tahun berjalan kecamatan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan.
- (7) Mekanisme penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan sama dengan mekanisme penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan.

Bagian Kelima

Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan

Pasal 8

- (1) Tim perencana kecamatan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) bertugas menyusun dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan pada awal tahun anggaran.
- (2) Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan.
- (3) Apabila diperlukan dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan, Sekretaris Camat berkonsultasi dengan instansi terkait.
- (4) Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan menjadi pedoman bagi kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun berjalan.
- (5) Apabila diperlukan dalam tahun berjalan kecamatan menyusun dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Perubahan.
- (6) Mekanisme penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Perubahan sama dengan mekanisme penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan
- (7) Pertanggungjawaban program/kegiatan kecamatan akhir tahun berpedoman pada Penetapan Kinerja (Tapkin) Perubahan .

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Desember 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 93